



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **26 Maret 2020** dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Penggugat :

Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen. SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum Ferdy Maktaen Dan Rekan, yang beralamat di RT 003/RW 001, Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Kredit, Credit Union Kasih Sejahtera yang beralamat di jalan Maromak Oan, No.1. Kelurahan Atambua Kota, Kecamatan Atambua Kabupaten Belu, yang selanjutnya di sebut sebagai Pihak Pertama ;

LAWAN :

Tergugat

Nama : Modesta Abuk ;
Umur : 34 Tahun ;
Alamat : Fatara. Rt 01 Rw 02 ds.Rafae kec.Raimanuk, Kab, Belu, Yang selanjutnya di sebut sebagai Pihak kedua ;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan diluar pengadilan dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian dan telah pula dibuatkan Surat Pernyataan Damai atau Pernyataan Penyelesaian Kredit Macet sebagai dasar kesepakatan oleh para pihak secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa pihak kedua mengakui telah melakukan pinjaman dari CU Kasih sejahtera sebesar Rp. 46.000.000.00 (empat puluh enam juta rupiah) ;
2. Bahwa oleh karena Pihak Kedua telah lalai dalam menjalankan kewajiban mengangsur, maka pihak pertama telah di rugikan sebesar sebesar Rp.21.930.650.00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 17 /Pdt.G.S/2020/PN Atb



3. Bahwa pihak kedua berjanji akan melakukan pembayaran tunggakan tersebut dengan akan mengangsur setiap bulan dengan nilai paling kurang Rp. 5.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selama paling lama 60 bulan;
4. Bahwa waktu membayar sebagaimana di maksud adalah pada setiap tanggal 15 sampai dengan tanggal 30 dalam bulan berjalan ;
5. Pihak kedua berjanji tidak akan lalai dalam membayar angsuran, setiap bulannya;
6. Bahwa pihak kedua sepakat apabila dalam waktu enam puluh (60) bulan tidak membayar sebanyak enam kali, maka bersedia meyerahkan barang jaminan untuk di lelang;
7. Bahwa apabila pihak kedua melanggar pernyataan damai ini maka, pihak kedua bersedia meyerahkan jaminan untuk di lelang dan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 26 Maret 2020 dan dibacakan dalam persidangan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN
Nomor 17/PDT.GS/2020/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut ;

1. Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;
2. Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 26 Maret 2020** oleh kami **Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Atambua yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN Atb, putusan mana diucapkan **pada hari dan tanggal itu** juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Arigayota Darhadi Naranda Kala, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arigayota D N Kala, A.Md

Sisera S.N. Nenohayfeto, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 3. Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Biaya redaksi | : Rp. <u>10.000,-</u> |

J U M L A H : Rp. **351.000,-**

(Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)